

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai perlindungan hak-hak keperdataan lahan pertanian komunitas masyarakat adat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak keperdataan atas lahan pertanian Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai pada dasarnya lahir dan berkembang dari hubungan historis masyarakat adat dengan wilayah kelolanya yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak lama. Penguasaan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek fisik berupa pengelolaan lahan pertanian secara nyata, tetapi juga didasarkan pada legitimasi adat, pengakuan kolektif masyarakat, sistem pewarisan tradisional, serta hubungan sosial-kultural yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat adat Sungai Lisai. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan masyarakat adat terhadap tanah menunjukkan adanya hubungan hukum kebendaan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menguasai, memanfaatkan, mempertahankan, dan mengambil hasil dari lahan pertanian yang mereka kelola. Penguasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi memperlihatkan bahwa masyarakat adat Sungai Lisai secara substantif memiliki hak-hak keperdataan yang nyata atas wilayah pertanian adatnya. Namun demikian, secara yuridis formal status hak

masyarakat adat Sungai Lisai masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum dari negara. Hal tersebut disebabkan karena sistem hukum pertanahan nasional masih lebih menitikberatkan pada pembuktian administratif formal, seperti sertifikat hak atas tanah dan dokumen pertanahan lainnya, sedangkan masyarakat adat pada umumnya memperoleh tanah melalui sistem hukum adat yang tidak selalu terdokumentasi dalam administrasi negara.

2. Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai telah melakukan berbagai bentuk upaya hukum, sosial, dan kelembagaan dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan atas lahan pertanian yang mereka kuasai secara turun-temurun. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan mempertahankan ruang hidup, identitas budaya, keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta eksistensi komunitas adat di tengah tekanan sistem hukum negara yang masih cenderung menempatkan masyarakat adat pada posisi marginal. Salah satu bentuk perjuangan utama yang dilakukan masyarakat adat Sungai Lisai adalah mempertahankan keberadaan hukum adat sebagai dasar legitimasi penguasaan tanah. Hukum adat masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengatur tata kelola lahan pertanian, sistem pewarisan tanah, penentuan batas wilayah adat, hingga mekanisme penyelesaian sengketa internal masyarakat. Keberadaan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Sungai Lisai masih memiliki sistem norma dan struktur sosial yang berfungsi secara efektif dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Selain mempertahankan hukum

adat, masyarakat adat Sungai Lisai juga melakukan penguatan kelembagaan adat dan solidaritas komunitas guna menjaga keberlangsungan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan wilayah kelolanya. Tokoh adat dan lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga legitimasi sosial masyarakat terhadap wilayah adat serta menjadi representasi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah maupun pihak luar lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak-hak keperdataan lahan pertanian komunitas masyarakat adat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap keberadaan Masyarakat Adat Sungai Lisai beserta wilayah adatnya, khususnya terhadap lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun oleh Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai di Kabupaten Lebong. Pengakuan tersebut tidak seharusnya berhenti pada aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan perlindungan hukum yang nyata terhadap wilayah adat Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai.
2. Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai diharapkan tetap mempertahankan dan memperkuat eksistensi hukum adat serta kelembagaan adat sebagai dasar legitimasi sosial wilayah adat. Penguatan kelembagaan adat sangat penting

untuk menjaga solidaritas komunitas, memperkuat posisi tawar masyarakat adat, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi dasar pengelolaan lahan pertanian masyarakat adat Sungai Lisai. Masyarakat Adat juga perlu melakukan dokumentasi terhadap sejarah penguasaan wilayah, batas-batas wilayah adat, sistem pewarisan tanah, serta berbagai bentuk bukti sosial lainnya yang dapat memperkuat posisi hukum masyarakat terhadap wilayah adat. Selain itu, masyarakat adat sungai lisai diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

